

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Salah satu tradisi yang hingga kini masih diyakini dan dijaga oleh masyarakat Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah larangan perkawinan adat *Peknggo*. Adat *Peknggo* yakni singkatan dari “ngepek tonggo”. Larangan perkawinan adat *Peknggo* berarti masyarakat di Desa Penataran tidak boleh menikah dengan tetangganya yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin berjarak minimal tiga rumah, dan menghadap ke satu arah yang sama pada satu jalan dalam satu wilayah, yakni Desa Penataran.

Larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakatnya dengan tetap mematuhi untuk tidak melangsungkan perkawinan adat *Peknggo*. Selain itu, sebagian masyarakat Desa Penataran ada yang tidak mematuhi larangan perkawinan adat *Peknggo* dan melanggarnya untuk tetap melangsungkan perkawinan adat *Peknggo* dengan menggunakan siasat atau jalur alternatif yaitu *bubak* dan *buang anak*. diharuskan untuk mencari jalan keluar, diharuskan bernegosiasi mengenai syarat-syarat sebagai upaya/ siasat, yakni menyiasati/ mengakali dengan cara melaksanakan *bubak* dan *buang anak*. Alasannya agar keduanya tetap bisa menikah, dan perkawinannya selamat dari suatu hal yang kurang baik yang akan terjadi seperti yang sudah pernah terjadi di masyarakat sebelumnya.

Bubak ialah dilakukannya upacara do'a dengan membawa semacam bejana berisi bahan pangan yang ditaruh di dalamnya, khusus bagi pengantin perempuan yang merupakan anak pertama yang baru pertama kali akan menikah. *Buang anak* bagi pengantin laki-laki yakni berpura-pura pergi dari rumah membawa pakaiannya agar ditemukan oleh

salah seorang keluarga mempelai perempuan di jalan dan menggunakan akad untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan, sampai rumah pengantin perempuan lalu pengantin laki-laki diberi minum air gentong yang sekarang air kamar mandi, yang diwadahi gayung. Rumah pengantin laki-laki tidak mengadakan acara apapun, karena sudah di pasrahkan di rumah pengantin perempuan.

Kemudian sebagian lagi masyarakat Desa Penataran ada juga yang tidak mematuhi larangan perkawinan adat *Peknggo* dengan tetap melangsungkan perkawinan adat *Peknggo* tanpa menggunakan siasat atau jalur alternatif maupun upaya-upaya yang lainnya. Sebab yang melanggar memang karena tidak mempercayai adat ini dan sangat menggenggam kuat agamanya meskipun hanya sebagian kecil prosentasenya dibanding dengan yang mematuhi.

Larangan perkawinan adat di suatu wilayah, kerap kali membuat seseorang yang berniat baik untuk beribadah dengan melangsungkan perkawinan terhalang. Sehingga penundaan bahkan pembatalan perkawinan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya semacam “rambu-rambu” larangan perkawinan yang sudah menjadi norma dalam masyarakat. Adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut terkadang bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan perkawinan berdasarkan tradisi adat. Adapun larangan perkawinan dalam konteks Islam adalah larangan perkawinan karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan serta sebab syara’ lainnya.¹ Akan tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang harus di khawatirkan selama tidak bertentangan

¹ Miftahul Huda, *BERNEGOSIASI DALAM PERKAWINAN JAWA: Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), hal. 5

dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan. Termasuk larangan perkawinan adat *Peknggo* yang terjadi di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Pada dasarnya al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak mengatur mengenai larangan kawin semacam *Peknggo*. Sehingga berdasarkan praktiknya larangan perkawinan adat *Peknggo* dinilai sesuai karena tidak diatur dalam hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Namun seperti hal yang menimbulkan kemusyrikan maupun kemafsadatan. Sudah pasti akan ditolak.

Islam sendiri menyebutkan bahwa di dalam hukum perkawinan Islam seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.² Hal ini di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan ada beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu *mahram muabbad* (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya) dan *mahram muaqqat* (wanita yang tidak boleh dinikahi hanya untuk sementara waktu saja). Kemudian untuk perkawinan yang dilarang dalam Islam selain yang sudah diatur secara *qath'i* ketidakbolehannya antara lain adalah nikah *mut'ah* (nikah yang tujuannya hanya sementara), nikah *muhallil* (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan isteri setelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah *syigar* (nikah tukar menukar tanpa ada mahar), nikah *tahwid* (nikah yang kurang salah satu rukunnya).³ Ini menunjukkan kejelasan bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan perkawinan adat semacam *Peknggo*. Sehingga larangan perkawinan adat *Peknggo* boleh saja dipraktikkan asalkan tidak keluar dari aturan hukum Islam yang berlaku.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 144

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 69-79

Ditinjau dari implikasi larangan perkawinan adat *Peknggo* terhadap kehidupan berumah tangga, praktik larangan perkawinan ini mengisyaratkan sebuah kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh masyarakat Desa Penataran. Sehingga fikih menyikapi larangan perkawinan adat *Peknggo* bukan merupakan tradisi yang tidak harus diikuti secara mutlak karena dalam Islam tidak ada larangan kawin yang disebabkan letak posisi rumah, akan tetapi sebagai pertimbangan masalah sosial. Dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakatnya dengan tetap mematuhi untuk tidak melangsungkan perkawinan adat *Peknggo*. Selain itu, sebagian masyarakat Desa Penataran ada yang tidak mematuhi larangan perkawinan adat *Peknggo* dan melanggarnya untuk tetap melangsungkan perkawinan adat *Peknggo* dengan menggunakan siasat atau jalur alternatif yaitu *bubak* dan *buang anak*. Dan sebagian lagi masyarakat Desa Penataran tidak mematuhi larangan perkawinan adat *Peknggo* dengan tetap melangsungkan perkawinan adat *Peknggo* tanpa menggunakan siasat atau jalur alternatif maupun upaya-upaya yang lainnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ditaatinya Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* dalam Perspektif Tokoh Agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Tokoh agama setempat memiliki penilaian yang sama mengenai hadirnya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, yakni sebab adanya kebiasaan orang zaman dulu (nenek moyang) yang memakai ilmu *titen*, suka mengamati dan menganggap kejadian-kejadian yang sudah pernah ada akan terus berlangsung sama seperti itu. Sehingga kejadian tersebut dijadikan hukum adat sampai sekarang. Hanya saja zaman sekarang sudah tidak seketat dulu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* berdasarkan penjelasan para tokoh agama di Desa Penataran yakni adanya sikap patuh masyarakat terhadap warisan leluhur nenek moyang dan adat Jawa. Masyarakat yang mematuhi larangan perkawinan adat *Peknggo* berkeyakinan untuk sekedar menjalankan adat, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Jika tidak taat pada larangan adat tersebut, berarti tidak menghormati adat Jawa sebagai warisan leluhur nenek moyang. Karena adat tidak boleh diterjang melainkan harus dipakai. Sehingga harus tetap memakai dan menaruh adat Jawa di dalamnya. Keyakinan terhadap hitungan nepton salah satunya, bagi mereka yang patuh kemudian ketika hitungannya tidak pas, maka akan melarang untuk menikah.

Agar terhindar dari fitnah dan tidak jadi perbincangan maupun gunjingan masyarakat yang meyakini terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau diyakini akan mendatangkan musibah, serta akan mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan oleh masyarakat, maka masyarakat mematuhi aturan larangan perkawinan adat *Peknggo*. Seperti halnya pada masyarakat yang terlalu takut dan khawatir masih *turun telu* atau turun tiga atau masih kerabat dekat. Khawatir masih mahramnya. Karena jika menikah dengan mahram/ keluarga dekatnya, khawatir keturunannya cacat/ tidak normal. Beberapa kasus yang melakukan perkawinan adat *Peknggo* dengan kerabat dekat atau masih turun tiga, terbukti keturunannya tidak normal, sehingga masyarakat memakai hal ini sebagai keyakinan.

Serta yang paling diyakini adalah keyakinan pada *tibo gotong* (hari datangnya musibah) yakni ketika melakukan perkawinan adat *Peknggo*, maka salah satu orang tua dari kedua pasangan akan meninggal, rumah tangganya menjadi tidak harmonis, dan akan sering berselisih. Dan hal ini cukup terbukti sebab adanya was-was/perbincangan/gunjingan dari masyarakat itu tadi. Namun tidak sedikit juga yang melanggar karena tidak

meyakini adanya hal-hal tersebut, dan bisa dibuktikan dengan rumah tangganya baik-baik saja hingga sekarang, orang tuanya masih utuh dan bahkan dikaruniai keturunan yang banyak serta sehat.

Sebenarnya masyarakat Penataran menggunakan kebiasaan tersebut karena telah mengantisipasinya dengan beberapa hal diatas. Seperti ketika menikah dengan tetangga dan terjadi perceraian, maka akan menjadi musuh dikemudian hari atau bahkan bisa terjadi pertengkaran yang terus menerus karena rumahnya dekat dan memiliki peluang bertemu setiap harinya. Sehingga masyarakat sudah mencegahnya guna terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Faktor masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti permasalahan rumah tangga, perceraian dan bahkan kematian. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Islam, karena setiap manusia yang dilahirkan di dunia, cepat atau lambat pasti akan kembali kepada Sang Pencipta (kematian), dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran Surat an-Nahl ayat 70.

Firman Allah Swt dalam surat An-Nahl ayat 70:⁴

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَوَّلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahakuasa.

Sungguh merugi orang-orang yang larut dalam kepercayaan semacam diatas. Sebab musibah adalah datangny dari Allah SWT,

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hal. 274

bahkan bisa dari kesalahan diri sendiri sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 79:⁵

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Salah satu yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 170 dan Surah Al-Ma'idah ayat 104:

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 170:⁶

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk."

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 104:⁷

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ

⁵ *Ibid.*, hal. 90

⁶ *Ibid.*, hal. 26

⁷ *Ibid.*, hal. 125

أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada syari’at yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak balak yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Pada umumnya larangan perkawinan yang ada dalam undang-undang maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum adat. Namun kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan mengenai larangan-larangan perkawinan yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu. Ini tidak lain dipengaruhi oleh kondisi sosial serta pengaruh dari kepercayaan yang dianut dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Penataran semua beragama Islam, akan tetapi dalam hal larangan perkawinan, selain sebagian dari mereka mengenal larangan seperti yang di atur dalam syari’at Islam, mereka juga mempunyai adat larangan perkawinan tersendiri yaitu larangan perkawinan adat *Peknggo*.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan penjelasan dari para tokoh agama, tingkat pendidikan di Desa Penataran sudah berkembang. Tingkat pendidikan masyarakat mayoritas didominasi oleh jenjang SD/ sederajat, namun demikian juga tidak sedikit yang telah mengenyam bangku perguruan tinggi (sarjana). apalagi sebenarnya mereka juga kental dengan pendidikan agama. Beberapa diantara lebih memilih untuk bersekolah di pondok pesantren dan keluar dari Desa Penataran. Lembaga pendidikan

sudah memadai, Desa Penataran sendiri juga memiliki banyak TPQ/madin yang terletak di masjid-masjid ataupun mushola yang tersebar di Desa Penataran untuk menunjang pendidikan masyarakatnya secara non-formal. Ini menunjukkan bahwa sudah semestinya pola pemikiran masyarakat Desa Penataran telah maju dan berkembang. Dengan bukti terus beranjak naiknya taraf/ tingkat pendidikan masyarakat. Namun kesadaran akan pengetahuan syari'at agama tersebut tidak benar-benar di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah diamati, lingkungan mereka yang patuh terhadap adat dan budaya yang berlaku di daerahnya yang menjadi faktor masyarakat tidak menerapkan ilmu pengetahuannya, khususnya mengenai agama. Lingkungannya menaati peraturan adat yang berlaku di daerahnya, sehingga mereka yang sudah berpendidikan ini tidak bisa menjelaskan atau bahkan mengungkap kebenarannya. Mereka justru lebih memilih mempertahankan argumen kepercayaan dari nenek moyang. Dan mau tidak mau ikut terbawa arus. Hal ini dibenarkan adanya oleh para tokoh agama setempat sebagai penyebab mereka meyakini larangan perkawinan adat *Peknggo*.

Padahal sudah dijelaskan dalam Islam apa saja dan bagaimana laki-laki wanita yang haram dinikahi dan juga tidak. Begitu juga macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam seperti apa. Mereka mau tidak mau jadi ikut terbawa arus. Karena jika tidak patuh, mereka akan mendapat sanksi sosial yaitu dikucilkan. Bahkan hal tersebut sudah terjadi pada pasangan yang telah menikah dengan secara *Peknggo*. Dari sinilah kepercayaan ini timbul lebih dalam lagi. Karena mereka berpikir apa yang ditakutkan benar terjadi. Padahal mereka melupakan sesuatu yakni takdir Allah SWT yang sejatinya semua makhluk tidak ada yang abadi, dan kematian sudah ada yang mengatur. Seperti penjelasan pada Surah An-Nahl ayat 70.

Dari pengamatan peneliti, larangan perkawinan adat *Peknggo* yang terjadi di masyarakat Desa Penataran ini sebetulnya juga memiliki sisi positif yang bisa dilihat jelas ketika memandangnya dari berbagai sisi. Dari kacamata syara', hal ini memang bertentangan, namun di sisi lain larangan perkawinan adat *Peknggo* merupakan suatu perbuatan yang apabila diamati sebenarnya juga menimbulkan kemaslahatan. Larangan perkawinan adat *Peknggo* sesungguhnya digunakan sebagai pengingat atau semacam peringatan agar timbul sikap kehati-hatian dalam memilih calon pasangan hidup. Maka, para orang tua apabila ingin mengawinkan anak mereka akan sangat memperhatikan apakah calon suami atau calon istri anaknya masih mahram atau bukan, neptonnya pas atau tidak, serta letak rumahnya *Peknggo* atau tidak. Hal itu tidak semata-mata karena keyakinannya kepada tradisi nenek moyang, tetapi dilakukan agar perkawinan tersebut memberikan kebaikan jauh dari segala kemadharatan sehingga rumah tangganya tidak dirundung masalah seperti mati rezeki, mati rumah tangganya, atau mati orangnya.

Larangan perkawinan adat *Peknggo* memang tidak terdapat ketentuannya dalam hukum Islam. Namun bila dilaksanakan demi menjaga kebaikan dari masyarakatnya atau keadaan yang bisa memberikan manfaat agar terhindar dari kemadharatan maka diperbolehkan. Bisa dilihat pada mereka yang melanggar larangan perkawinan ini. Mereka memilih untuk melanggar adat bukan karena tidak patuh, tetapi karena telah merasa sudah yakin kepada pilihannya. Meskipun perkawinannya *Peknggo*. Tidak sedikit juga yang seperti ini hidupnya bahagia sejahtera.

Tidak semua larangan perkawinan termasuk larangan perkawinan adat *Peknggo* bertentangan dengan syara'. Tetapi juga memberi kebaikan bagi hubungan persaudaraan dan keluarga nantinya. Sebab perkawinan tidak hanya sebatas tentang suami atau istri tapi lebih dari hal itu. Jangan sampai dengan terlaksananya perkawinan justru menyebabkan hubungan

kekeluargaan menjadi retak di dalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Penataran.

C. Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* dalam Perspektif Tokoh Agama di Desa Penataran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar

Para tokoh agama yang peneliti pilih sebagai informan adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai imam masjid dan pengurus takmir masjid setempat. Oleh karena itu, pemikiran fiqih mereka secara dominan dipengaruhi oleh corak pemikiran kultur keagamaan yang melingkupi mereka di Desa Penataran. Persoalan mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* ini sudah menjadi topik pembicaraan di berbagai kalangan masyarakatnya. Untuk itu sangat menarik mengetahui pandangan para tokoh agama di Desa Penataran terkait topik tersebut.

Larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar, sebagian besar tokoh agamanya menghukumi boleh dengan melihat sebagian besar masyarakat Desa Penataran yang juga meyakinkannya. Menurut tokoh agama setempat, meski larangan perkawinan adat *Peknggo* tidak diatur dalam Fiqh Munakahat, dengan ketentuan selama tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah dan tidak sampai diimankan, maka boleh saja jika larangan ini dipraktikkan termasuk penggunaan syarat siasat *bubak*, *buang anak* maupun nepton, guna mencegah adanya hal-hal yang membawa *mafsadat/ ke-mudharat-an*.

Melihat dari Fiqh Munakahat, rukun perkawinan ada 5 terdiri atas: calon suami, calon istri, ijab qobul, wali, dan dua orang saksi. Akan tetapi berbeda dengan larangan perkawinan adat *Peknggo* yang seakan-akan mensyaratkan perkawinan itu haruslah antara laki-laki dan perempuan yang dimana rumahnya tidak berdekatan. Al-Qur'an memang tidak menjelaskan tentang larangan perkawinan adat *Peknggo*, akan tetapi Islam tidak pernah melarang perkawinan semacam ini, entah itu mau berbeda

suku bangsa, bahasa ataupun daerah. Dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 221 menegaskan bahwa,

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 221:⁸

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَنَةً مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْتَبَتْكُمْ ۚ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْتَبَكُمْ ۚ

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو ۖ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ الْآيَاتِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Apabila di perhatikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, Allah mengajurkan untuk menikahi wanita meskipun itu budak tetapi mukmin, daripada menikahi wanita musyrik sebelum dia beriman kepada Allah.

Begitupun dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a yang isinya adalah ciri-ciri wanita yang boleh dinikahi, dan ditegaskan untuk menikahi yang baik agamanya, sebagai berikut:⁹

⁸ *Ibid.*, hal. 35

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bab Nikah no. 5090), (Beirut: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2002 M/1463 H), hal. 1298

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

(رواه البخاري و مسلم)

Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena asal-usul (keturunan)nya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu.

Jika diketahui masih mahramnya maka tepat untuk melarang melakukan perkawinan adat *Peknggo*. Hal ini di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan ada beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu *mahram muabbad* (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya) dan *mahram muaqqat* (wanita yang tidak boleh dinikahi hanya untuk sementara waktu saja).

Wanita yang termasuk dalam *mahram muabbad* antara lain:¹⁰

1. Haram karena hubungan kekerabatan
 - a. Ibu, yaitu ibu, ibunya ibu atau ibunya ayah.
 - b. Anak, dari anak laki-laki atau anak dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c. Saudara sekandung, seayah atau seibu.
 - d. Saudara-saudara Ayah.
 - e. Saudara-saudara Ibu.
 - f. Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya kebawah.
2. Haram karena hubungan kawin
 - a. Perempuan yang telah dinikahi oleh Ayah, baik perempuan tersebut telah digauli atau belum.
 - b. Perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki, baik perempuan tersebut telah digauli atau belum.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 111

- c. Ibu atau ibu dari isteri, baik telah digauli atau belum.
 - d. Anak-anak perempuan dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.
3. Haram karena hubungan persusuan
- a. Ibu yang menyusui
 - b. Saudara sepersusuan (perempuan yang menyusui pada ibu tersebut)¹¹

Sedangkan orang-orang yang termasuk dalam *mahram muaqqat* yaitu:¹²

1. Memadu dua orang yang bersaudara.
2. Perkawinan yang kelima.
3. Perempuan yang bersuami.
4. Mantan isteri yang telah ditalaq tiga bagi mantan suaminya.
5. Perempuan yang sedang ihram.
6. Perempuan pezina sebelum taubat.
7. Perempuan musyrik.

Kemudian untuk perkawinan yang dilarang dalam Islam selain yang sudah diatur secara *qath'i* ketidakbolehannya antara lain adalah nikah *mut'ah* (nikah yang tujuannya hanya sementara), nikah *muhallil* (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan isteri setelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah *syigar* (nikah tukar menukar tanpa ada mahar), nikah *tahwid* (nikah yang kurang salah satu rukunnya).¹³ Ini menunjukkan kejelasan bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan perkawinan adat semacam *Peknggo*. Sehingga larangan perkawinan adat *Peknggo* boleh saja dipraktikkan asalkan tidak keluar dari aturan hukum Islam yang berlaku. Selain itu, para tokoh agama juga memberikan contoh ketika menikah dengan tetangga dan terjadi perceraian, maka akan menjadi

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 67

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 62

¹³ *Ibid.*, hal. 69-79

musuh atau bahkan bisa terjadi pertengkaran yang terus menerus karena rumahnya dekat dan memiliki peluang bertemu setiap harinya. Sehingga masyarakat sudah mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh agama di Desa Penataran mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo*, terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, tokoh agama berpendapat bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* dibolehkan berlaku jika di antara kedua calon mempelai masih terdapat hubungan mahram atau hubungan yang menyebabkan dilarangnya menikah, dan bagi yang ingin tetap menikah dengan tetangga diluar mahramnya maka dibolehkan asalkan harus dengan menggunakan siasat yaitu upacara do'a bagi mempelai wanita, berpura-pura pergi dari rumah bagi mempelai pria, atau melakukan perhitungan tertentu dari hari lahir seseorang. *Kedua*, tokoh agama berpendapat bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* dibolehkan berlaku jika di antara kedua calon mempelai masih terdapat hubungan mahram atau hubungan yang menyebabkan dilarangnya menikah, dan bagi yang ingin tetap menikah dengan tetangga diluar mahramnya maka dibolehkan tanpa harus menggunakan siasat.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka peneliti akan menggunakan teori mengenai pandangan tokoh agama, guna menganalisis adanya dua pandangan dari para tokoh agama mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Dari pengertian dan kriteria seorang tokoh agama yang sudah disebutkan pada landasan teori, tokoh agama di Desa Penataran sudah memenuhi persyaratan bagi seorang yang ingin di katakan sebagai tokoh agama dalam masyarakat, dan memiliki poin-poin atau kriteria yang dijelaskan di atas. Sehingga layak dikatakan sebagai tokoh agama atau pemuka agama.

Tokoh agama di Desa Penataran memiliki pengaruh yang sangat besar pada masyarakatnya. Sehingga sangat penting untuk mengkaji pandangan tokoh agama khususnya tokoh agama di Desa Penataran. Karena dengan pengaruhnya terhadap masyarakat yang cukup kuat, masyarakat mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh tokoh agamanya. Sehingga peneliti bisa mengetahui sekaligus bagaimana larangan perkawinan adat *Peknggo* terjadi di masyarakat dalam pandangan tokoh agama dan bagaimana hukum Islam berlaku disana dari tokoh agama di Desa Penataran.

Dengan mengkaji pandangan tokoh agama yang secara keilmuan dianggap lebih mumpuni dan lebih berpengalaman dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dari masyarakat sekitar terutama dalam hal yang berkaitan dalam Islam, tokoh agama di Desa Penataran bisa dijadikan sebagai tempat rujukan ilmu. Sehingga bisa didapatkan informasi dan penjelasan yang akurat agar mendapatkan penyelesaian yang sesuai dan tidak keluar dari koridor agama Islam dari tokoh agama yang juga termasuk masyarakat di Desa Penataran mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* ini khususnya.

Tokoh agama juga memiliki peran sebagai mediator, yakni memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. Keterlibatan para tokoh agama bagi perubahan sosial terutama didorong oleh kesadaran untuk ikut secara aktif memikirkan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks dihadapi umat. Tokoh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan ini maka perlu sekali mengkaji dari sudut pandang tokoh agama, terutama tokoh agama di Desa Penataran terhadap larangan perkawinan adat *Peknggo*. Karena dengan perannya sebagai mediator yang akan memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi, maka tidak akan kesulitan untuk menentukan solusi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu

permasalahan. Hal ini tidak lepas dari peran tokoh agama sebagai penjaga kemurnian ajaran agamanya, yang mengajarkan agama secara benar dan berperilaku sesuai dengan ajarannya. Ia akan bereaksi dan mengoreksi bila terjadi penyimpangan.

Kecenderungan pandangan tokoh agama dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat dan jenis pendidikan yang sangat mempengaruhi cara berpikir setiap seseorang. Khususnya, pada seorang tokoh agama. Kebanyakan, tokoh agama di Desa Penataran mengenyam pendidikan pada lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan seperti pondok pesantren. Mereka ini mengenyam pendidikan formal namun hanya sampai tingkat SD/ sederajat maupun tingkat SMP/ sederajat. Dan sebagiannya lagi mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal inilah yang mempengaruhi corak pemikiran tokoh agama di Desa penataran khususnya terhadap larangan perkawinan adat *Peknggo*. Sebagian tokoh agama di Desa Penataran tetap mengikuti warisan leluhur nenek moyang yang berlaku dan itupun secara kental. Ini disebabkan tidak lain dari tingkat dan jenis pendidikannya, yakni lulusan pondok pesantren dan mengenyam pendidikan formal hanya sampai tingkat SD/ sederajat maupun tingkat SMP/ sederajat. Sebagian lagi, tokoh agamanya lulusan pondok pesantren dan perguruan tinggi sehingga corak pandangannya pun berbeda. Sehingga pandangan tokoh agama di Desa Penataran terbagi menjadi dua kategori dan sedikit berbeda pendapat.

Kecenderungan pandangan tokoh agama juga di pengaruhi dari Organisasi Islam yang diikuti para tokoh agama. Dalam hal ini tokoh agama di Desa Penataran semua bermadzhab Syafi'i dan berlandaskan Ahlussunah. Tetapi tidak semua dari mereka aktif dalam kegiatan organisasi. Hanya sebagian dari mereka yang merupakan kader-kader Nahdlatul Ulama yang turut aktif dalam kegiatan keorganisasiannya. Sehingga hal ini membuat cara pandang tokoh agama di Desa Penataran

berbeda meskipun bermadzhab yang sama dan mengikuti paham Ahlussunah yang sejalan.

Lingkungan (termasuk kebudayaan) memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi seseorang. Setiap orang memiliki pola sikap, perilaku dan pikiran tertentu dikarenakan adanya penguatan dari masyarakat untuk sikap, perilaku dan pikiran tersebut, dan bukan untuk yang lain. Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku. Kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹⁴ Sehingga sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap dan perilaku kepada masyarakatnya dalam berbagai aspek kebudayaan itu sendiri. Hanya kepribadian yang telah mapan dan kuatlah yang tidak dapat dipengaruhi atau didominasi oleh kebudayaan-kebudayaan baru yang dianggap memiliki nilai negatifnya.¹⁵

Jadi, kebudayaan dengan berbagai macam ragamnya masing-masing akan membentuk, memperkuat sekaligus merubah sikap dan perilaku baik secara individu maupun secara sosial yang berada di lingkungan kebudayaan yang bersangkutan, termasuk pada pandangan tokoh agama di Desa Penataran. Hal ini bisa dilihat dari pandangan tokoh agama mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* yang tetap menganjurkan untuk tidak melepaskan warisan leluhur nenek moyang secara mutlak, tetapi harus tetap ada dalam pelaksanaannya meskipun tidak utuh. Seperti pada masyarakat yang melanggar larangan perkawinan adat *Peknggo*. Mereka dibolehkan melanggar larangan perkawinan adat *Peknggo* dengan syarat harus disiasati untuk tetap melaksanakan perkawinan. Sedangkan tokoh agama yang tidak mengharuskan disiasati,

¹⁴ Syukri Syamaun, "Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Perilaku Keberagaman", dalam *Jurnal At-Taujih*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019, hal. 84

¹⁵ *Ibid.*, hal. 84

mereka cenderung memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak memaksakan.

Dari analisis diatas, bisa disimpulkan mengenai sebab tokoh agama memiliki pandangan yang berbeda dan mengapa mereka berbeda pendapat yakni dilihat dari pentingnya mengkaji pandangan tokoh agama yang tidak lepas dari peran, fungsi dan tanggungjawab seorang tokoh agama. Selain itu, juga dari kecenderungan pandangan tokoh agama yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama karena tingkat dan jenis pendidikan, kedua karena organisasi Islam dan yang ketiga karena lingkungan serta budaya yang berlaku di wilayahnya.

Peneliti juga menganalisis larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menggunakan teori '*urf*' agar dapat diketahui termasuk ke dalam jenis '*urf*' apa larangan adat *Peknggo* ini.

Terdapat beberapa persyaratan '*urf*' bisa dijadikan sebagai sumber hukum. '*Urf*' dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat, seperti tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik Al-Qur'an maupun sunnah sehingga masuk kepada '*urf shahih*', '*urf*' harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat, '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian, dan '*urf*' harus bisa diterima akal sehat, serta bernilai maslahat.

Dari macam-macam '*urf*', dapat dijelaskan jika dilihat dari segi obyeknya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar merupakan suatu *al-'urf al-amali*, hal ini disebabkan karena larangan perkawinan adat *Peknggo* merupakan keyakinan terhadap suatu perbuatan tertentu yakni larangan perkawinan adat *Peknggo* yang berupa larangan menikahi tetangga yang rumahnya

berdekatan dan dalam satu jalan lurus yang sama. yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Dilihat dari segi cakupannya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar termasuk dalam *al-'urf al-khas*, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab tradisi larangan nikah tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan sekitarnya saja. Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa.

Dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan sebenarnya memiliki tujuan baik bagi kemaslahatan masyarakatnya. Larangan perkawinan adat *Peknggo* tidak terdapat dalam hukum Islam mengenai kebolehan atau tidaknya, sehingga boleh-boleh saja melaksanakannya atau tidak. Hal ini tentu tidak mempersulit seseorang dalam menjalankan ibadah kepada-Nya melalui sunnah Rasulullah SAW. Sesuai firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:¹⁶

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Berdasarkan teori *'urf* diatas, jika diselaraskan dengan larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau sebaliknya, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hal. 28

ini termasuk dalam *'urf* yang bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum dan termasuk kedalam *al-'urf al-shahih*. Karena larangan perkawinan adat *Peknggo* sendiri tidak terdapat dalam hukum Islam, tidak disebutkan pengharamannya atau kebolehan di dalam hukum Islam maupun nash. Sehingga jika dilaksanakan maupun tidak itu tidak masalah. Dengan demikian jelas, bahwa Larangan perkawinan adat *Peknggo* ini tidak bertentangan dengan nash. Larangan perkawinan ini juga sudah berlangsung lama secara turun-temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Penataran dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri, serta merupakan peninggalan nenek moyang yang masih berlaku sampai saat ini dan sebagian besar masyarakatnya masih mematuhi dan meyakini.